

## Pemerintah Kota Banjarmasin Targetkan Seribu *Tapping Box* Bagi Wajib Pajak 2024, Rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi



Sumber gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/dispenda-pajak-pbb.jpg>

Badan Pengelolaan Keuangan Aset dan Pendapatan Daerah (BPKAPD) Kota Banjarmasin menargetkan seribu tapping box untuk wajib pajak di Banjarmasin pada 2024 mendatang. Hal ini diungkapkan oleh Kepala BPKADPD Kota Banjarmasin, Edy Wibowo usai sosialisasi Pajak Daerah serta Pemasangan Alat Perekam Transaksi Usaha secara Online, yang berlangsung di Ballroom Rattan Inn, Selasa (19/12/2023).

Edy menyebutkan target tapping box berdasarkan rekomendasi dari KPK seribu unit. Hal ini dilakukan agar transaksi yang di Banjarmasin bisa dipertanggungjawabkan. Hanya saja baru terpasang 500 unit. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 300 unit. Penambahannya 200 unit sehingga mencapai 500 unit. “Kami optimis bisa memasang seribu unit lagi. Sebab ada seribu wajib pajak restoran, rumah makan, hingga tempat hiburan di Banjarmasin,” katanya.

Dengan adanya tapping box, pendapatan diharapkan bisa meningkat. Untuk tahun ini pajak hotel sudah mencapai 91,5 persen atau dari target Rp 30 miliar sudah Rp 27 miliar berdasarkan data ter tanggal 14. Sementara itu, pajak rumah makan sudah Rp 91 miliar. “Ada kenaikan. Sedangkan hiburan meningkat tapi tidak signifikan,” bebernya.

Sementara itu, agar wajib pajak mau dan paham untuk memasang tapping box, pihaknya memberikan sosialisasi kepada wajib pajak. “Jadi yang bayar pajak bukan pemilik rumah makan atau hotel. Tapi masyarakat yang menikmati,” katanya.

Menghindari hal yang tidak diinginkan, pihaknya terus melakukan monitoring pajak. “Ini keliling di lapangan. Bahkan dibentuk Satgas Pajak. Pelan-pelan wajib pajak diberikan edukasi. Agar bisa mengoptimalkan sektor pajak,” katanya.

Sementara itu, Staf Ahli Bidang Kerjasama dan Investasi Pemko Banjarmasin, Iwan Fitriadi mengatakan, tapping box dilaksanakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penarikan pajak. Sekaligus mendorong transparansi dalam proses perpajakan di Banjarmasin. Ia menyebutkan pemasangan alat perekam transaksi usaha secara online bertujuan agar tidak ada lagi pelaku usaha yang berniat menghindar dari kewajiban membayar pajak. “Pemasangan alat perekam secara digital ini diharapkan dapat membawa dampak positif dalam meningkatkan pendapatan daerah. Yang nantinya akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik,” jelasnya.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/12/19/pemko-banjarmasin-targetkan-seribu-tapping-box-bagi-wajib-pajak-2024-rekomendasi-dari-kpk>, Pemko Banjarmasin Targetkan Seribu Tapping Box Bagi Wajib Pajak 2024, Rekomendasi dari KPK, (19/12/23)
2. <https://www.rri.co.id/bisnis/486689/pemko-banjarmasin-sosialisasikan-pajak-daerah-melalui-online>, Pemko Banjarmasin Sosialisasikan Pajak Daerah Melalui Online, (19/12/23).

#### **Catatan:**

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan, sedangkan Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

- b. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pajak Daerah yang dipungut Pemerintah Provinsi adalah PKB; BBNKB; PAB; PBBKB; PAP; Pajak Rokok; dan Opsen Pajak MBLB, sedangkan Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota adalah PBB-P2; BPHTB; PBJT; Pajak Reklame; PAT; Pajak MBLB; Pajak Sarang Burung Walet; Opsen PKB; dan Opsen BBNKB.
- c. Retribusi Daerah terbagi menjadi Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Perizinan Tertentu. Retribusi Jasa Umum, lebih lanjut terdiri dari pelayanan kesehatan, pelayanan kebersihan, pelayanan parkir di tepi jalan umum, pelayanan pasar, dan pengendalian lalu lintas. Retribusi Jasa Umum dimaksud tidak dipungut Retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.
- d. Selanjutnya jenis pungutan yang tergolong Retribusi Jasa Usaha adalah: Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan; Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila; Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; Pelayanan jasa kepelabuhanan; Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air; Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.